



P E N E T A P A N
Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

ADI, tempat lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal lahir 25 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Victory Residence Blok D No. 11 Rt. 004 Rw. 017, Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rainer K. Fernando Wagyu, S.H., 2. Sylvana Agnetha W. Widyastuty, S.H., M.H., 3. Rendy Toar Wagyu, SH dan 4. Santo Manurung, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Rainer Wagyu & Partners ("RWP LAWOFFICE"), yang beralamat di The Terrace House No. 28 Central Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan Saksi-saksi surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan nama ADI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Agustus 1976, berdasarkan Surat Lahir Nomor : 222 yang diregister tanggal 27 Agustus 1976 pada Kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, telah tercatat dalam daftar kelahiran untuk golongan Indonesia Keturunan Cina;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171102508769006 yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam atas nama ADI, Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Balai Karimun, 25 Agustus 1976;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 2171102712100051 yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam atas nama Kepala Keluarga ADI;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penambahan Nama pada dokumen identitas diri Pemohon, nama Pemohon terdiri dari satu suku kata sehingga jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasiandi negara tujuan dan Pemohon menjamin pergantian nama Pemohon ini tidak menghindari Pemohon dari kewajiban hukum apapun dan pergantian nama Pemohon tidak berkaitan dengan masalah hukum apapun;
5. Bahwa pengesahan Perubahan nama Pemohon diatur menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, agar sudilah kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut;
2. Menetapkan Penambahan Nama pada dokumen identitas diri Pemohon Nama : ADI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Agustus 1976, berdasarkan Surat Lahir Nomor : 222 yang diregister tanggal 27 Agustus 1976 pada Kantor Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, berubah nama menjadi ADI STEFANO MOK;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Balai Karimundan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADI menjadi ADI STEFANO MOK;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada seluruh Instansi Pemerintahan dan Non-Pemerintahan dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADI, Nomor : DUARATUS DUAPULUH DUA, Tanggal 2 Oktober 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai karimun, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama ADI Nik : 2171102508769006 tanggal 30-09-2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADI No. 2171102712100051 tanggal 02-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.3. ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-3 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Recky Ronald:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah ADI sesuai Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis ADI dirubah menjadi tertulis ADI STEFANO MOK;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya Karena nama Pemohon terlalu pendek, sehingga jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian;
2. Nasrun:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah ADI sesuai Kutipan Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis ADI dirubah menjadi tertulis ADI STEFANO MOK;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya Karena nama Pemohon terlalu pendek, sehingga jika berpergian ke Luar Negeri sering bermasalah dengan Keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya yaitu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm



semula tertulis “ADI” diubah menjadi bernama “ADI STEFANO MOK”, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah ADI;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikualifikasikan sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula ADI diubah menjadi bernama ADI STEFANO MOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah namanya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah namanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan namanya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor DUARATUS DUAPULUH DUA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, tanggal 2 Oktober 1977, dari yang semula tertulis bernama ADI diubah menjadi bernama ADI STEFANO MOK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat Perubahan nama tersebut ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).